

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA TERTULIS YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Ersa Helena Rahmania

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: ersahelenarahmania@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection of victims of sexual harassment in writing made on social media. In the case of sexual harassment on social media, the perpetrator must be firmly responsible. Formulation of the problem What are the causes that influence the occurrence of criminal acts of sexual harassment in writing carried out on social Media? What Are The Forms Of Criminal Acts Of Sexual Harassment In Writing That Are Carried Out On Social Media? How Is The Legal Protection Of Victims Of Sexual Harassment In Writing Carried Out On Social Media? Using normative juridical research method with statute approach, case approach, the type of data used is primary data and secondary data, using qualitative descriptive analysis. The conclusion is that the causes that affect the family, the environment, the individual, the forms of explicit (explicit) and implicit (implicit), the protection contained in Article 27 paragraph 1 of the law on information and Electronic Transactions, it may be subject to criminal sanctions contained in accordance with Article 45 paragraph 1 of the law on information and Electronic Transactions.

Keywords: *Legal Protection, Harassment, Social Media*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara tertulis yang dilakukan di media sosial. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial, pelaku harus bertanggungjawab secara tegas. Rumusan masalah Apa Penyebab Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial? Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulannya ialah penyebab yang mempengaruhi keluarga, lingkungan, individu, bentuk-bentuk Jelas (Eskplisit) dan Tersirat (Impisit), perlindungannya terdapat di Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dimuat sesuai Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelecehan, Sosial Media*

PENDAHULUAN

Banyak orang sekarang tidak asing lagi dengan pelecehan seksual. Andy Yentriyani mengatakan kasus-kasus terkait seks meningkat setiap tahun di Indonesia sendiri, hal ini

menunjukkan bahwa menurut catatan Komnas Perempuan, “tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap dua jam” kata Ketua Komnas Perempuan.¹

Ruang lingkup pelecehan seksual sangat luas, meliputi verbal dan tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari ekspresi verbal (komentar tidak senonoh, lelucon seksual) hingga bentuk fisik (mencolek, menyentuh, membelai, memeluk). Hal ini diwujudkan dalam gambar-gambar pornografi atau kotor, penyerangan dan pemaksaan tidak senonoh (seperti ciuman atau pelukan yang dipaksakan), mengancam perempuan jika menolak layanan berhubungan seksual dan bahkan pemerkosaan.²

Oleh karena itu, perlu ada undang-undang yang tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum kepada para korban pelecehan seksual secara tertulis, karena kebanyakan korban tidak mendapatkan rasa keadilan, seperti yang dialami oleh beberapa orang di media sosial saat teknologi semakin berkembang dan pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja.

Dengan kemajuan teknologi, struktur masyarakat telah berubah dari yang lokal ke arah yang global. Salah satu contohnya adalah komputer, yang dulunya merupakan mesin penghitung yang cepat, tetapi sekarang merupakan alat bantu yang dapat melakukan pengolahan data dan memiliki peran penting pada saat sistem penyimpanan data elektronik.³

Kehadiran teknologi informasi telah menyebabkan perubahan saat ini. Semakin modernnya masyarakat, semakin modern pula metode, teknik, dan modus kejahatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menyebar, mendorong masyarakat untuk menggunakannya untuk melakukan pelanggaran.⁴

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Sebelum ini, orang bertransaksi atau bersosialisasi secara konvensional, tetapi sekarang mereka bertransaksi atau bersosialisasi secara elektronik, yang dianggap lebih efisien dan efektif. Perkembangan internet juga telah menyebabkan kejahatan baru seperti provokasi di media sosial, *money laundry*, *hacking*, dan pencurian *software*.

¹ Kompas Cyber Media, ‘Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual’, Kompas.Com, 13 January 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/09173181/komnas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>.

² Rheina Saputri, Elsa Harliana, And Syihabuddin, ‘Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan’, *Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* 2, No. 1 (30 March 2024): 53–62, <https://doi.org/10.62565/Keadilan.V2i1.39>.

³ John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, (Jakarta: Cendana Mas, 2015), Hlm. 34

⁴ Author Abdul Wahid, ‘Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)’, Universitas Indonesia Library (Refika Aditama, 2005), <https://lib.ui.ac.id>.

Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi di media massa adalah kejahatan internet atau *cyber crime*, yang mencakup segala jenis penggunaan jaringan internet untuk tujuan kriminal dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital yang ada saat ini. Pelecehan seksual di media sosial adalah salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi di media sosial.⁵

Selain itu, kejahatan seksual yang ada di media sosial menjadi hal umum yang dinormalisasi dan tidak lagi tabu. Salah satu jenis pelecehan seksual yang sering terjadi adalah jenis pelecehan secara tertulis yang dapat memicu pelecehan seksual lainnya. Ada pula pelecehan seksual yang ditampilkan di media sosial, misalnya iklan untuk yang menawarkan rokok, minuman penambah energi, obat kuat penambah tenaga dan semangat lembur bagi lelaki, kondom.⁶

Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami tugas dan kepentingan korban, terutama pada tahap penegakkan hukum pidana. Jenis dan berat-ringan pidana yang akan dikenakan pada pelaku sangat dipengaruhi oleh cara dan motivasi pelaku melakukan kejahatannya. Sebuah kejahatan dapat terungkap melalui pengaduan korban atau masyarakat.

Seringkali, karena korban atau warga masyarakat lebih memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, harapan aparat bahwa mereka akan melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi, tidak akan terpenuhi dan tidak menanggapi harapan aparat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak tahu atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban.

Korban kejahatan atau pelecehan seksual secara tertulis kemudian mengalami rasa malu yang menyebabkan mereka menderita penyakit mental dan bahkan depresi, terutama jika kejahatan tersebut dianggap telah merusak martabat korban dan berdampak pada korban tidak akan terbuka terkait kejadian yang dialami. Jika seseorang melaporkan atau mengadukan kejahatan yang mereka lakukan, itu dianggap sebagai mengatakan kepada semua orang bahwa orang yang melakukan kejahatan telah merendahkan martabatnya. Korban biasanya merasa malu karena stigma masyarakat terhadap korban kejahatan seksual.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa Penyebab Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial? Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media

⁵ Saputri, Harliana, And Syihabuddin, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', Hlm.4.

⁶ M. Burhan Bungin, 'Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks Di Media Massa' (Prenada Media, 2005), Hlm.99.

Sosial? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial?

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian pustaka, yaitu, penelitian kepustakaan mengacu pada metode atau cara yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti buku dan kitab yang relevan. Pendekatan *yuridis Normatif* menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara normatif dengan cara studi kepustakaan. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum adalah menggunakan teknik penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial

Perkembangan teknologi, khususnya melalui media sosial, turut membawa implikasi pada bentuk kekerasan seksual yang dilakukan di media sosial. Pengguna media sosial seringkali terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, termasuk memberikan pesan meresahkan, komentar tidak senonoh, pemfilteran foto yang tidak diinginkan, hingga tindakan serius seperti pemerasan seksual virtual. Yang mencemaskan, pelaku pelecehan tidak mengenal batasan usia, latar belakang, atau kondisi korban, bahkan mungkin terjadi tanpa adanya hubungan personal di dunia nyata. Anak-anak sekolah, sebagai salah satu kelompok rentan, sering kali menjadi korban pelecehan seksual di media sosial.

Riset *online* yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia menunjukkan bahwa 93% penyintas kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kasus yang dialami untuk diproses ke jalur hukum. Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual yang tercatat di Komnas Perempuan seperti analogi gunung es yang mana dari sekian banyak kasus yang tercatat, hanya sebagian kasus yang terungkap.⁷ Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di media social karena adanya *rape culture*, *Rape Culture* adalah kondisi di mana masyarakat menganggap tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya sebagai hal yang biasa dan dapat diterima, yang

⁷ Kompasiana.Com, 'Pelecehan Verbal Di Media Sosial Menormalisasi Victim Blaming Dan Rape Culture', Kompasiana, 16 January 2021, <https://www.kompasiana.com/Candyaupavata2496/6002223e8ede485cee569f85/Pelecehan-Verbal-Di-Media-Sosial-Menormalisasi-Victim-Blaming-Dan-Rape-Culture>.

*tercermin dalam perilaku media dan budaya massa.*⁸ Adapun beberapa penyebab yang mempengaruhi pelecehan seksual:

1) Keluarga

Penelitian ini menunjukkan rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak broken home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, ekonomi, dan lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian. Sakit hati yang dialami atau dirasakan oleh korban itulah yang menjadi pemicu munculnya emosi. Keluarga juga besar pengaruhnya terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan seksual.

2) Lingkungan

Lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, memilih teman atau saudara yang baik.

3) Individu

Individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik, membuat seseorang tersebut terpengaruh.⁹

4) Biologis

Menyatakan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di media sosial disebabkan oleh kebutuhan biologis dan dianggap normal atau wajar daripada pelecehan seksual.

5) Organisasi

Pelecehan seksual terjadi di media sosial muncul terjadi karena relasi kekuasaan yang kuat, yang memungkinkan individu yang berda di atas melakukan pelecehan seksual secara tertulis.¹⁰

⁸ Siti Nurbayani, 'Victim Blaming In Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus)' (Open Science Framework, 22 May 2023), Hal. 30, <https://doi.org/10.31219/osf.io/U7xzf>.

⁹ Faizah Qurotul Ahyun, Solehati Solehati, And Benny Prasetya, 'Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban', *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 3, No. 2 (31 October 2022): 92–97, <https://doi.org/10.46773/alathfal.V3i2.488>.

¹⁰ Nurbayani, 'Victim Blaming In Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus)', Hal. 3.

6) Parafilia atau Abnormalitas Disorientasi Seksual

Menggunakan internet dan media sosial untuk melampiaskan kondisinya, adanya *cyberstalking* yang kemudian memiliki keinginan melakukan pelecehan seksual dan mencari target, awamnya pengguna media *online* sehingga mudah terpengaruh oleh pelaku pelecehan seksual.¹¹

Penyebab yang mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum adalah sebagai berikut menurut tinjauan kriminologi:

a. Internal

Merupakan penyebab yang timbul dalam diri pelaku meliputi

1. Pelaku tidak merasa bersalah atas tindakannya. Artinya, pelaku sering kali merasa tidak bersalah terhadap apa yang mereka lakukan ketika terjadi pelanggaran, kejahatan, atau perbuatan yang melanggar hukum. Ini karena pelaku tidak memahami hukum yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual yang dilarang, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Akibatnya, dia menganggap apa yang ia lakukan atau perbuat tidak melanggar hukum.
2. Pelaku memiliki kepentingan. Suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan dalam diri pelaku. Artinya, pelaku berusaha untuk mencapai kepentingannya sendiri, dan dia akan melakukan segala macam bentuk pelecehan seksual untuk mencapainya. seperti mengirimkan gambar atau video pornografi melalui media sosial yang melecehkan, mempermalukan, atau membuat seseorang merasa terhina.
3. Pelaku yang merasa memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang ia mau, dalam hal ini mendapat keuntungan seksual dari seseorang yang berada di posisi yang lebih rendah daripada mereka.
4. Penyebab umum ketidakpuasan Usia pernikahan atau perkawinan seseorang sering menjadi penyebab ketidakpuasan seksual. Usia juga sering menjadi penyebab seseorang tidak dapat melakukan aktivitas seksual.
5. Pelaku pernah menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya. Ini memiliki dampak yang bertahan lama dan meningkatkan kemungkinan menjadi pelaku pelecehan seksual di masa depan.

b. Eksternal

¹¹ Alamat Redaksi, 'Mudofir (Uin Raden Mas Said Surakarta) Syamsul Bakri (Uin Raden Mas Said Surakarta) Ahmad Saifuddin (Uin Raden Mas Said Surakarta)' 5, No. 2 (2021).

Berikut berasal dari luar diri pelaku:

1. Penyebab yang ada pada diri korban: Perbuatan pelaku akan menciptakan hubungan timbal balik antara pelaku dan korban pelecehan seksual, baik dalam kehidupan nyata maupun virtual. Karena korban pelecehan seksual cenderung memiliki gangguan mental yang lemah, pelaku dapat menjadi lebih leluasa untuk melakukan tindakan mereka.
2. Kemajuan teknologi: Kemajuan teknologi yang cepat membuat setiap orang dapat dengan mudah mengakses gambar, video, dan konten pornografi lainnya di mana pun dan kapan pun. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk melakukan kejahatan melanggar hukum, seperti kejahatan seksual melalui media sosial dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain, agar orang tersebut merasa cemas dan tertekan. Penyebab modernisasi, perubahan budaya dalam budaya sosial yang terjadi seiring dengan kemajuan zaman yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Dalam kemajuan dari berbagai aspek membuat Masyarakat menjadi lebih modern, yang menjadikan sesuatu yang rahasia dan bersifat privat menjadi lebih mudah di dapatkan seperti, data pribadi, dokumen dan data penting.
3. Ketidaktahuan agama: Salah satu yang menyebabkan kejahatan adalah ketidaktahuan agama, karena hubungan antara manusia dan Tuhan sangat erat. Hubungan seseorang dengan Tuhan semakin menurun, semakin dekat seseorang dengan perbuatan jahat. Ketika seseorang kurang paham dengan agamanya, menjadikan iman mereka lemah, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang buruk.¹²

Dalam berbagai pendekatan yang ada, muncul pembahasan baru mengenai unsur-unsur pelecehan seksual di media sosial seperti:

- 1) Tindakan yang bersifat seksual
- 2) Biasanya dilakukan oleh laki-laki
- 3) Dibagi secara konkret menjadi fisik dan non-fisik
- 4) Tidak ada persetujuan.

Keempat unsur ini memiliki arti atau aturan yang negatif menurut pandangan umum, karena dapat memicu timbulnya reaksi atau sanksi. Dari segi biologi, laki-laki memiliki kemungkinan

¹² Muhamad Faqihudin And Muhammad Panji Nugroho, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Kepada Perempuan Melalui Media Sosial', N.D.

yang lebih besar untuk menjadi pelaku dibandingkan dengan perempuan yang cenderung menjadi korban.¹³

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial

Pelecehan Seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang merendahkan, menghina, atau mengganggu seseorang secara seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di tempat kerja, sekolah, atau saat berinteraksi dengan orang lain setiap hari.¹⁴

Definisi pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku seksual, seperti kata-kata, tulisan, simbol, isyarat, atau tindakan fisik. Ini dapat mencakup tindakan, ucapan, atau komentar yang tidak diinginkan yang dapat membuat korban merasa terganggu atau tidak aman. Pelecehan seksual terjadi saat pelaku melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh korban, yang membuat korban merasa tidak aman dan tidak nyaman.

Selanjutnya, terdapat beberapa unsur-unsur pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, yang berarti korban tidak secara sukarela memberikan persetujuan. Selain itu, sangat penting untuk menekankan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di media sosial adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan media dan transaksi elektronik serta ketidaknyamanan.¹⁵

1. Jelas atau Eksplisit

Bentuk pelecehan seksual di media sosial yang pertama ialah jelas atau eksplisit.¹⁶ Pelecehan seksual di media sosial dikategorikan secara eksplisit ialah karena komentar yang diberikan atau unggahan berupa gambar, foto, video dan kata-kata oleh *netizen* atau pelaku tindak pelecehan seksual secara langsung mengarah ke titik atau organ seksualitas pribadi dari pemilik akun media sosial, seperti:

a) Merayu atau menggoda

Pelaku sering menggunakan media sosial untuk merayu atau menggoda perempuan dengan memberikan komentar atau pesan yang bersifat seksual atau tawaran negatif.

¹³ Nurbayani, 'Victim Blaming In Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus)', Hal. 3.

¹⁴ Edi Setiadi, 'Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan', *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 17, No. 3 (2001): Hal. 501.

¹⁵ 'Verdina Dan Jacinda, 2019: 94 Pelecehan Seksual - Yahoo Search Results', Accessed 15 November 2024, <https://Search.Yahoo.Com/Search?Fr=Mcafee&Type=E210us1406g0&P=Verdina+Dan+Jacinda%2c+2019%3a+94+Pelecehan+Seksual>.

¹⁶ Maulidatul Munawaroh And Eva Ester Kristiani Agasi, 'Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif Uu Ite', *Rechtenstudent* 3, No. 1 (28 April 2022): 56–66, <https://doi.org/10.35719/Rch.V3i1.101>.

b) Komentar negatif dan tawaran negatif

Hal tersebut dapat mencakup komentar yang merendahkan atau tawaran yang tidak senonoh, yang dapat membuat korban merasa terhina dan tidak nyaman.

c) Ajakan untuk berkencan atau melakukan hubungan seksual

Hal tersebut diungkapkan melalui postingan yang diunggah oleh perempuan. Ini menciptakan keadaan yang tidak diinginkan dan terdapat unsur pelecehan.

d) Ejekan fisik atau *body shaming*,

yang dapat dilakukan terhadap penampilan fisik atau bagian tertentu dari tubuh seseorang. Ini adalah jenis pelecehan lisan yang merendahkan.

Percakapan seksual melalui telepon atau *video call*, pelaku meminta korban untuk terlibat dalam percakapan seksual yang mengandung elemen pemaksaan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan psikologis.

1. Tersirat atau Impisit

Pelecehan Seksual di media sosial yang dilakukan secara tidak langsung atau tersirat ialah bentuk pelecehan seksual yang tidak langsung mengarah ke seksualitas dan kebanyakan menggunakan kata-kata ambigu.¹⁷

Kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara *online* dimaksudkan untuk pelaku biasa memperoleh keuntungan finansial atau seksual atau keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada korban. Keterlibatan teknologi *digital* adalah ciri khas dari jenis kekerasan ini.

Tiga jenis kekerasan berbasis gender yang marak ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, dan eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain secara *real time* melalui *internet*. Interaksi ini eksklusif dan berbayar. Di Aceh, jaringan pelaku menjebak sekumpulan siswa untuk menyebarluaskan foto telanjang mereka di media sosial. Dieksploitasi secara seksual kemudian melalui *internet* sebelum dipaksa melacur di dunia nyata.

Seorang pendidik di Bojonegoro, Jawa Timur, mengambil foto para korban dalam keadaan telanjang dan kemudian menjualnya di internet. Selanjutnya, ia memaksa para korban untuk melakukan hubungan seksual, baik di internet maupun secara langsung.

¹⁷ Munawaroh And Agasi.

2) Penyebaran konten seksual

Tindakan ini mencakup penyebaran tangkapan layar, foto, dan video percakapan antara pelaku dan korban. Korban memiliki konten intim dan pornografi yang disebar. Salah satu contoh kasus ini adalah penyebaran gambar telanjang empat belas remaja putri di Lampung Selatan. Setelah bertemu dengan pelaku melalui media sosial, mereka diancam dan dipaksa untuk mengambil foto telanjang. Ancaman dan tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan moneter dari korban.

3) Balas dendam dengan pornografi

Jenis kekerasan ini melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan intim satu sama lain. Pelaku menyebarluaskan informasi pribadi mereka dengan korban dengan tujuan mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau mendapatkan uang. Mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah, menyebarkan foto intim mantan pacar.¹⁸ Selain itu dalam ranah pornografi non-konsensual, korban dapat menerima berbagai bentuk konten *online* tak konsensual baik dari orang yang dikenal ataupun orang asing, atau juga mendapati konten foto atau video seksual mereka disebar tanpa persetujuan dalam kasus yang sering disebut sebagai *cyber* atau *revenge porn*. Kasus KBGO ini ditemukan di berbagai *platform* media sosial yang populer. Insiden paling umum terjadi di *Facebook*, di mana 39% wanita mengalami pelecehan. Angka ini kemudian diikuti oleh *Instagram* (23%), *Whatsapp* (14%), *Snapchat* (10%), *Twitter* (9%) dan *TikTok* (6%).

seksual mereka disebar tanpa persetujuan dalam kasus yang sering disebut sebagai *cyber* atau *revenge porn*. Kasus KBGO ini ditemukan di berbagai *platform* media sosial yang populer. Insiden paling umum terjadi di *Facebook*, di mana 39% wanita mengalami pelecehan. Angka ini kemudian diikuti oleh *Instagram* (23%), *Whatsapp* (14%), *Snapchat* (10%), *Twitter* (9%) dan *TikTok* (6%).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Tertulis Yang Dilakukan Di Media Sosial

Perlindungan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan perdamaian dijamin dan dilindungi dari segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan Hukum

¹⁸ Lidwina Inge Nurtjahyo, 'Kekerasan Seksual Di Internet Meningkat Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?', *The Conversation*, 21 December 2020, [Http://Theconversation.Com/Kekerasan-Seksual-Di-Internet-Meningkat-Selama-Pandemi-Dan-Sasar-Anak-Muda-Kenali-Bentuknya-Dan-Apa-Yang-Bisa-Dilakukan-152230](http://Theconversation.Com/Kekerasan-Seksual-Di-Internet-Meningkat-Selama-Pandemi-Dan-Sasar-Anak-Muda-Kenali-Bentuknya-Dan-Apa-Yang-Bisa-Dilakukan-152230).

adalah hal-hal yang dilindungi oleh hukum.¹⁹ Perlindungan korban pelecehan seksual di media sosial Di Indonesia, merupakan hal yang penting yang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan. Dalam Buku ke dua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 282 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan karena mengandung unsur pornografi dan melanggar unsur kesusilaan, pada pasal tersebut menjelaskan tentang larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan gambar, tulisan, benda yang memuat konten melanggar kesusilaan dimuka umum dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat gambar, tulisan, atau benda yang memuat konten melanggar kesusilaan serta memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dalam negeri, atau memiliki persediaan, dan secara terang-terangan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

R. Soesilo berpendapat bahwa pasal 282 KUHP menyatakan bahwa tulisan, gambar, benda, atau barang tersebut tidak boleh melanggar norma kesopanan atau kesusilaan. Contohnya adalah buku, gambar, atau patung yang mengandung konten pornografi atau cabul. Setidaknya, tindakan yang dianggap cabul harus ditentukan oleh opini publik, dan setiap peristiwa harus diperiksa secara terpisah atau terpisah berdasarkan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya atau lingkungan sekitarnya.

Di dalam hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dikatakan tidak menggunakan istilah pornografi tetapi hanya merumuskan :

1. Tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP)
2. Tulisan, gambar, atau benda yang dapat meningkatkan, atau membangkitkan serta merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHP). Istilah pornografi tidak digunakan dalam hukum pidana Indonesia saat ini.

Pelecehan seksual di media sosial, seperti rayuan, godaan, atau perkataan tidak senonoh yang disampaikan lewat *chat*, *direct message*, atau kolom komentar, dapat dikenakan hukuman pidana sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual non-fisik termasuk dalam kategori ini jika seseorang memberikan komentar pada postingan orang lain di media sosial

¹⁹ 'Hukum Perlindungan Anak', Accessed 20 December 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=H3-2zekaaaaj&citation_for_view=H3-2zekaaaaj:Yowf2qjgphmc.

yang bermuatan pelecehan seksual, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan maksud untuk merendahkan atau mempermalukan orang lain. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelecehan Seksual Non Fisik menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"

Selanjutnya, pelecehan seksual yang spesifik dilakukan di media sosial menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dapat digolongkan ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual sebagai berikut:

"Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana

karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam menangani tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi dan *cyberspace*, Indonesia telah mengatur larangan mengenai tindakan pelecehan seksual tersebut secara tersirat. Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dari definisi yang ada mengenai informasi elektronik, maka sebuah pesan termasuk pesan singkat, pesan suara dan *e-mail*, kata-kata yang mengandung pendapat atau komentar dalam kolom komentar sebuah aplikasi dalam *cyberspace*, konten berupa video atau gambar, yang memenuhi unsur Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Informasi elektronik yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dimaksudkan untuk melanggar kesusilaan, yaitu informasi elektronik yang mengandung kata-kata seperti ajakan, permintaan, ejekan, dan pendapat negatif, serta konten gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan seseorang secara seksual.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan...”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mendistribusikan” berarti menyalurkan (membagikan, mengirimkan) sesuatu kepada sejumlah orang atau ke lokasi tertentu. Di sisi lain, “transmisi” berasal dari kata “transmisi”, yang berarti pengiriman (penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda lain; berita; jaringan).²⁰

²⁰Lukman; Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)* (Balai Pustaka), //Perpustakaanbalaibahasadiy.Kemdikbud.Go.Id%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d4225.

Jika seseorang dengan sengaja mengirimkan pesan atau informasi elektronik kepada orang lain dan pesan tersebut mengandung konten yang melecehkan atau merendahkan diri yang dapat dipahami oleh orang yang disebutkan, maka orang yang mengirimkan pesan atau informasi elektronik tersebut dapat dipidana.

Sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika seseorang mengirim informasi elektronik yang mengandung konten yang melecehkan atau merendahkan orang lain yang dapat dipahami oleh orang yang menerimanya, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur kesalahan dimana didalam nya dicantumkan dengan jelas “dengan sengaja”. Kata dengan sengaja memiliki makna seseorang yang memiliki unsur niat, keinginan, kemauan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian “tanpa hak” merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kata “mendistribusikan” memiliki arti mengirim, serta menyebarkan informasi dan dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media massa. Kata “mentransmisikan” dapat diartikan dengan mengirim informasi serta dokumen elektronik kepada satu pihak melalui media sosial atau media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Serta kata “membuat dapat diakses nya” bermakna suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat diakses dan diketahui oleh banyak orang atau publik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual secara tertulis yang dilakukan di media sosial yakni: Keluarga, Lingkungan, Individu, Biologis, Organisasi dan Parafilia atau Abnormalitas Disorientasi Seksual.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual secara tertulis yang dilakukan di media sosial dari penemuan-penemuan peneliti di media sosial terkait dengan pelecehan seksual di media sosial yakni : Jelas atau Eksplisit dan Tersirat atau Implisit
3. Perlindungan Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara tertulis yang dilakukan di media sosial. Dalam kasus kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial, pelaku harus bertanggungjawab secara tegas. Ini dilakukan untuk mencegah kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial menjadi lebih umum. Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagi setiap orang yang mengirim informasi elektronik yang memuat unsur melecehkan dan merendahkan diri orang lain serta dapat dipahami oleh orang yang menerima yang selanjutnya memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dimuat sesuai Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pasal 282 masuk pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 315 Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan Ringan

Pasal 282 Undang-Undang Hukum Pidana tentang tentang Pelecehan Seksual dan Perbuatan Cabul

Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Abdul Wahid, 'Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)', Universitas Indonesia Library (Refika Aditama, 2005), <https://lib.ui.ac.id>.

- M. Burhan Bungin, 'Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks Di Media Massa' (Prenada Media, 2005), Hlm.99.
- Nurbayani, 'Victim Blaming in Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus)', hal. 3.
- Saputri, Harliana, and Syihabuddin, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', hlm.4.

Jurnal

- Nama Penulis, *Judul Naskah*, Lembaga Penerbit, Tahun, Vol., Nomor (jika ada).
- Edi Setiadi, 'Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17, no. 3 (2001): hal. 501.
- Redaksi, 'Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta) Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta) Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)' 5, no. 2 (2021).
- Faizah Qurotul Ahyun, Solehati Solehati, and Benny Prasetya, 'FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN', *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (31 October 2022): 92–97, <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>.
- Hukum Perlindungan Anak', accessed 20 December 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=h3-2zekAAAAJ&citation_for_view=h3-2zekAAAAJ:YOwf2qJgpHMC.
- Maulidatul Munawaroh and Eva Ester Kristiani Agasi, 'Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE', *Rechtenstudent* 3, no. 1 (28 April 2022): 56–66, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.101>.
- Rheina Saputri, Elsa Harliana, and Syihabuddin, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (30 March 2024): 53–62, <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.

Internet

- Kompas Cyber Media, 'Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual', KOMPAS.com, 13 January 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/09173181/komnas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>.
- Kompasiana.com, 'Pelecehan Verbal di Media Sosial Menormalisasi Victim Blaming dan Rape Culture', KOMPASIANA, 16 January 2021, <https://www.kompasiana.com/candyaupavata2496/6002223e8ede485cee569f85/pelecehan-verbal-di-media-sosial-menormalisasi-victim-blaming-dan-rape-culture>.
- Lidwina Inge Nurtjahyo, 'Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?', The Conversation, 21 December 2020, <http://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>.
- Lukman; Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)* (Balai Pustaka), [//perpustakaanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4225](http://perpustakaanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4225).

Verdina Dan Jacinda, 2019: 94 Pelecehan Seksual - Yahoo Search Results', accessed 15 November 2024, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US1406G0&p=Verdina+dan+Jacinda%2C+2019%3A+94+pelecehan+seksual>.